

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk dinamis yang tidak dapat berdiam diri dengan waktu lama. Mereka senantiasa ingin bergerak, berpindah, serta melaksanakan kegiatan. Kegiatan manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang mempermudah pergerakan masing-masing orang.<sup>1</sup> Buat berpindah dari satu tempat ketempat yang lain dikala teknologi sepeda motor ditemukan. Sepeda motor ialah jenis kendaraan yang sering digunakan oleh manusia. Hal ini terlihat dari jumlah sepeda motor yang jauh lebih besar dibandingkan kendaraan lain, yakni 81,38 persen.<sup>2</sup>

Walaupun membawa beberapa kelebihan, munculnya kendaraan bermotor memiliki konsekuensi lain, antara lain penyediaan jalan dengan ruang, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas. Di Indonesia, pemahaman tentang tata tertib lalu lintas masih buruk, sehingga ada pelanggaran pada pengguna jalan, fenomena yang terjadi saat ini, banyak orang tua memberikan kendaraan pribadi kepada anak-anak mereka, sebab

---

<sup>1</sup> Amriani. A, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah Polres Jeneponto*. (2017). Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Diakses Dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3652/> Pada Tanggal 12 Desember 2020

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik, *Statistik Transportasi*, 2013 Diakses Dari <https://media.neliti.com/media/publications/48920-ID-statistik-transportasi> 2013.pdf Pada Tanggal 12 Desember 2020

anak belum menginjak usia diperbolehkan oleh peraturan negara.<sup>3</sup> mulai dari pengendara sepeda motor berkendara melawan arah, tidak menggunakan pelindung kepala (*helm*), tidak berhenti ketika lampu merah, belum mempunyai surat izin mengemudi (SIM),<sup>4</sup> Serta perlengkapan kendaraan sepeda motor lainnya. Faktor terbesar kecelakaan lalu lintas di akibatkan oleh kesalahan serta kelalaian manusia (*human error*) ketidaktaatan pengendara pada tata tertib lalu lintas ialah sebagian pemicu utama terjadinya kecelakaan, terjadinya kecelakaan tersebut di samping buruknya karakter individu pengendara misalnya ingin menang sendiri, tidak peduli atas orang lain sehingga pengendara lain sulit karenanya, tidak hanya itu penyebab lain yakni mau untung sebanyak-banyaknya meski harus mencelakai orang lain.<sup>5</sup>

Satuan Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia (SATLANTAS POLRI), mencatat jumlah kecelakaan sepanjang tahun 2018 berjumlah 109.215 jumlah tersebut naik 4,69 persen dibandingkan dengan tahun 2017 dengan 104.327 kejadian.<sup>6</sup> Pelanggaran lalu lintas ialah faktor penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas, namun dapat juga ditemukan

---

<sup>3</sup> Hafid Kurniawan, *Pemidanaan Anak Dalam Laka Lantas Korban Meninggal Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (2020), Skripsi, Diakses Dari <http://eprints.iain-surakarta.ac.id>. Pada Tanggal 12 Desember 2020

<sup>4</sup> Heri Yanto Takaliuang, *Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP*, Lex Crimen, Vol III No. 4, (2020) hlm, 73 diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/3202>

<sup>5</sup> Debi Aris Siswanto & Marjan Miharja, *Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak Ang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Pada Anak*, Surabaya: Qiara Media, 2019, hlm. 5.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, *op.cit.*, hlm, 29. Diakses dari <http://docplayer.info/>

penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang dan lain-lain.<sup>7</sup> Hal ini juga diperkuat oleh “WHO (World Health Organization) yang menyatakan bahwa kecelakaan akibat mengabaikan tata tertib lalu lintas telah menelan korban jiwa sekitar 2,4 juta jiwa setiap tahunnya, jumlah angka kematian yang di akibatkan kecelakaan tersebut, menduduki peringkat ketiga sebagai penyebab kematian manusia setelah HIV/AIDS dan TBC”.<sup>8</sup> bahwa 84,5% siswa / I mengendarai sepeda motor ke sekolah dan 56,8% responden memiliki kriteria tindakan yang tidak aman ketika mengendarai roda dua.<sup>9</sup> Hal ini dikonfirmasi dalam penelitian lain oleh Rakhmani (2013), yang menemukan bahwa remaja percaya bahwa mereka cukup dewasa untuk mengendarai sepeda motor di jalan, tetapi dengan pengetahuan tentang pengendalian yang dangkal dapat menyebabkan kecelakaan yang fatal.<sup>10</sup>

Penggunaan kendaraan bermotor pada kelompok pemuda memang menjadi perhatian khusus, terutama dalam kasus anak. Di mana anak diklasifikasikan dari smp, sma atau mahasiswa pada umumnya, mereka secara mental tidak dapat mengatasi keadaan emosional atau masih belum stabil,

---

<sup>7</sup>Masriyani & Islah Muhammad Badri, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polres Jami,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 16 No. 1, 2016 hlm, 23.

<sup>8</sup> Bima Oktaviastuti & Handika Satya Wijaya, *Urgensi Pengendalian Kendaraan Bermotor di Indonesia*, *Jurnal Rekayasa Teknik Sipil Universitas Madura*, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm, 6. Diakses Dari [ejournal.unira.ac.id](http://ejournal.unira.ac.id)

<sup>9</sup> Firdaus dan Rohmah Setyowati, “Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota Samarinda,” *The Indonesian Journal Of Occupational Safety And Health* 7 (2018): 330, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/ijosh.v7i3.2018.329-338>.

<sup>10</sup> *Ibid*

tidak hanya itu, kondisi mental anak muda dianggap tidak layak karena diyakini bahwa mereka tidak memiliki alasan yang jelas pada tujuan yang sebenarnya dari mengendarai sepeda motor, seperti balap liar atau asal-asalan dalam penggunaan sepeda motor yang bahkan dapat membahayakan anak muda.<sup>11</sup> Dalam peraturan perundang-undangan, anak yang belum cukup umur tidak diperkenankan memakai sepeda motor sebab belum mempunyai surat izin mengemudi (SIM) sebagaimana bunyi “Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.<sup>12</sup>

Pada Pasal 81 ayat 2 huruf (a) menjelaskan bahwa seseorang yang berusia 17 tahun yang telah memiliki surat izin mengemudi yang berhak mengemudikan kendaraan bermotor, namun realitas dilapangan bahwa beberapa pengemudi sepeda motor yang ditemukan di jalan raya berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun. Dari temuan tersebut, dapat dipastikan bahwa seorang anak belum memiliki SIM.<sup>13</sup> Artinya anak tersebut telah melanggar tata tertib lalu lintas.

Penegakan lalu lintas memastikan bahwa hukum ditaati oleh masyarakat sebagai elemen dari sistem lalu lintas, mereka yang melanggar dapat dihukum. Penegakan hukum didasarkan pada pemikiran bahwa tidak

---

<sup>11</sup> Rian Sacipto, Binov Handitya, Khifni Kafa Rufaida, *Analisa Terhadap Pengetahuan Remaja Dalam Mengenakan Helm SNI Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009, Integralistik, No. 1*, 2019, hlm. 44, Diakses Dari <https://journal.unnes.ac.id>

<sup>12</sup> Rhendra Cahya S, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 16, 2020, hlm 1916

<sup>13</sup> Rahmat F, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Bukit Tinggi”, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm, 151-152. Diakses Dari [Jurnal.umsb.ac.id](http://jurnal.umsb.ac.id). Pada Tanggal 12 Desember 2020

semua pengguna jalan akan mematuhi peraturan lalu lintas yang ditentukan dan mungkin perlu didorong.<sup>14</sup> Dalam penegakan hukum terdapat pertautan antara sistem hukum dan sistem sosial lainnya. Apalagi di era modern seperti ini, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi telah berpengaruh besar terhadap diskursus penegakan hukum.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukum acara keadilan anak diarahkan pada BAB III mulai dari pasal 16 sampai dengan pasal 62, dapat dikatakan bahwa terdapat 47 pasal yang mengatur tentang hukum pidana anak, di mana ketentuan tersebut berisi bentuk jaminan perlindungan hak anak. Maka penyidik, jaksa dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang diperiksa dalam hal tindak pidana lalu lintas yang dilakukan.<sup>16</sup>

Disetiap negara hukum pelaku penyimpangan aturan- aturan hukum diwajibkan mempertanggung jawabkan perbuatannya, sesuatu perbuatan dapat diberi sanksi apabila perbuatan itu penuh faktor kesalahan yang sudah ditetapkan dalam undang- undang.<sup>17</sup> Hal ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diatur dalam “Pasal 310” ayat (3) yang menyebutkan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

---

<sup>14</sup> *Jezreel B. Vicente & Roger C. Pacling, Sikap dan Penegak Lalu Lintas Terhadap Ketentuan Anti Mabuk Undang-Undang No. 10586 di Filipina, International Journal of Advanced Research Management and Social Sciences, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm,7.*

<sup>15</sup> *Edi Setiadi, Kristina, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarata: Kencana, hlm, 147.*

<sup>16</sup> *Rahmat Fauzi, op.cit., hlm, 151.*

<sup>17</sup> *Debi Aris Siswantoro dan Marjan Miharja, op.cit., hlm, 7.*

kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya, pada Pasal 310 ayat (4) menyebutkan dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Artinya di dalam pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) mengartikan bahwa perbuatan melanggar lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengemudi bermotor, sehingga terdapat permasalahan hukum apabila.<sup>18</sup> Anak dibawah umur melakukan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, bahwa terdapat perbedaan penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya seseorang antara pelaku orang dewasa dan anak dibawah umur. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan riset pada penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia.

---

<sup>18</sup> Aprillianda Nuraini, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, malang: UB Pres, 2017 hlm, 8-9

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan meninggalnya seseorang di Pengadilan Negeri Ungaran ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengadili perkara anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas hingga mengakibatkan meninggalnya seseorang ?

## **C. Tujuan**

1. Tujuan Umum
  - a. Mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas oleh anak hingga mengakibatkan meninggalnya seseorang di Pengadilan Negeri Ungaran.
  - b. Mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengadili perkara anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas hingga mengakibatkan meninggalnya seseorang.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak hingga mengakibatkan meninggalnya seseorang di Pengadilan Negeri Ungaran.
- b. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar sebagai penjatuhan pidana lalu lintas oleh anak hingga mengakibatkan meninggalnya seseorang.
- c. Menganalisis gambaran penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas oleh anak hingga mengakibatkan meninggalnya seseorang di Pengadilan Negeri Ungaran.
- d. Menganalisis peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar sebagai penjatuhan terhadap tindak pidana lalu lintas oleh anak hingga mengakibatkan meninggalnya seseorang.

## D. Manfaat

### 1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan serta pengetahuan mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Sehingga setelah melakukan penelitian peneliti dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai prasyarat untuk menempuh gelar sarjana hukum Universitas Ngudi Waluyo
- b. Hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada Pengadilan Negeri Ungaran dan Pengadilan Negeri lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenai penegakan hukum yang sesuai dengan hak dan kewajiban anak.
- c. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum sebagai bahan bacaan terkait penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Sehingga masyarakat dapat memberikan sumbangsih pada pencegahan kecelakaan lalu lintas .

